

**AMENDMENT NO. 2 TO CONTRACT
PROFESSIONAL SUPPORT SERVICES FOR
K3LL
NO. SPHR00325A**

This Amendment No 2 to Contract for Professional Support Services for K3LL No. SPHR00325A ("Amendment") is entered into on 8th March 2026 by and between:

PT PERTAMINA HULU ROKAN, a company incorporated under the laws of Republic of Indonesia, with offices at RDTX Place 17th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio No.17, RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta 12930 hereinafter referred to as ("Company") and

PT PERMATA KARYA JASA, a company incorporated under the laws of Republic of Indonesia, with its office located at Office Complex PGN, Building A 4 floor, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140, hereinafter referred to as "Contractor".

WITNESSETH

WHEREAS, Company and Contractor have entered into a Contract for Professional Support Services For K3ll dated 8 May 2023 and Amendment No. 1 dated 8 May 2024 hereinafter referred to as "Contract".

WHEREAS, due to operational needs, Company intends to amend the Contract with the detail as mentioned in this document and Contractor agrees to such intention.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and subject to the terms and conditions stipulated herein, Company and Contractor hereby agree to amend the terms of Contract as follows:

1. Adding Total Estimated Contract Value in Contract in amount of **Rp 21,459,102,711** (Twenty One Billion Four Hundred Fifty Nine

Amendment No.2
Jasa – Jasa Pendukung K3LL No. SPHR00325A

**AMENDEMENT NO. 2 DARI KONTRAK
JASA – JASA PENDUKUNG PROFESIONAL
K3LL
NO. SPHR00325A**

Ainendeinen No. 2 dari Kontrak untuk Jasa – Jasa Pendukung Profesional K3LL No. SPHR00325A ini ("Amandemen") dibuat pada tanggal 8 Maret 2026 oleh dan antara:

PT PERTAMINA HULU ROKAN sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di RDTX Place 17th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio No.17, RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta 12930 selanjutnya disebut sebagai ("Perusahaan") dan

PT PERMATA KARYA JASA sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Perkantoran PGN, Gedung A Lantai 4, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140, selanjutnya disebut sebagai "Kontraktor".

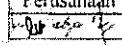
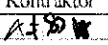
MENGINGAT

BAHWA, Perusahaan dan Kontraktor telah menandatangani Kontrak untuk Jasa – Jasa Pendukung Profesional K3LL No. SPHR00325A tertanggal 8 Mei 2023 dan Amendemen No. 1 tertanggal 8 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai "Kontrak".

BAHWA, untuk memenuhi kebutuhan operasinya, Perusahaan bermaksud untuk mengubah Kontrak dengan rincian seperti yang disebutkan dalam dokumen ini dan Kontraktor setuju dengan maksud tersebut.

OLEH KARENANYA, dengan mempertimbangkan janji-janji dan dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam dokumen ini, Perusahaan dan Kontraktor dengan ini setuju untuk mengubah ketentuan-ketentuan Kontrak sebagai berikut:

1. Menambah Estimasi Total Nilai Kontrak sebesar **Rp 21,459,102,711** (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus

Perusahaan	Kontraktor
	

Million One Hundred Two Thousand Seven Hundred and Eleven Rupiah). Thus:

- Total value of the original contract is **Rp 226,759,360,440** (Two Hundred Twenty-Six Billion, Seven Hundred Fifty-Nine Million, Three Hundred Sixty Thousand, Four Hundred Forty Rupiah)
- Total value of Amendment 1 is **Rp 227,976,193,773** (Two Hundred Twenty-Seven Billion, Nine Hundred Seventy-Six Million, One Hundred Ninety-Three Thousand, Seven Hundred Seventy-Three Rupiah)
- Total value of Amendment 2 is **Rp 249,435,296,484** (Two Hundred Forty-Nine Billion, Four Hundred Thirty-Five Million, Two Hundred Ninety-Six Thousand, Four Hundred Eighty-Four Rupiah)

2. Amending table in Section 6.1(D) of Exhibit A, from originally:

No	Job Services	Location & Estimated No. of Personnel	
		Minas dan Rumbai	Duri
1	HES – Field	21	30
2	HES – D&C	27	57
3	HES – Fire Representative	13	-
4	HES – Analyst	20	14
Total		81	101

To become:

No	Job Services	Location & Estimated No. of Personnel
		Zona Rokan (Minas, Rumbai, Duri, dll)
1	HES – Field	51
2	HES – D&C	251
3	HES – Fire Representative	13
4	HES – Analyst	34
Total		349

Amendment No.2
Jasa – Jasa Pendukung K3LL. No. SPHR00325A

Dua Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah). Sehingga:

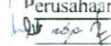
- Total Nilai Kontrak original **Rp 226.759.360.440** (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)
- Total nilai Amendemen 1 sebesar **Rp 227.976.193.773** (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)
- Total nilai Amendemen 2 menjadi **Rp 249,435,296,484** (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

2. Mengubah tabel pada Pasal 6.1(D) dari Lampiran A, dari semula:

No	Jasa-Jasa Pekerjaan	Lokasi & Estimasi Jumlah Personnel	
		Minas dan Rumbai	Duri
1	HES – Field	21	30
2	HES – D&C	27	57
3	HES – Fire Representative	13	-
4	HES – Analyst	20	14
Total		81	101

Menjadi:

No	Jasa-Jasa Pekerjaan	Lokasi & Estimasi Jumlah Personnel
		Zona Rokan (Minas, Rumbai, Duri, dll)
1	HES – Field	51
2	HES – D&C	251
3	HES – Fire Representative	13
4	HES – Analyst	34
Total		349

Perusahaan	Kontraktor
	

3. Amending the clause in Appendix A, Article 12.4, from "Expiration Date. This Contract will expire 36 (thirty-six) months from the Commencement Date." to "Expiration Date. This Contract will expire 36 (thirty-six) months from the Commencement Date, with the addition of a second amendment period of 3 months."
3. Mengubah klausul pada Lampiran A, pasal 12.4, dari semula "Tanggal Berakhir. Kontrak ini akan berakhir pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Mulai." Menjadi "Tanggal Berakhir. Kontrak ini akan berakhir pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Mulai, dengan penambahan periode amandemen kedua selama 3 bulan"
4. Amending the i-Vendor number from 158652 to 3162
4. Mengubah nomor i-Vendor dari 158652 Menjadi 3162
5. Adding Compensation Tabel – Amandemen 2 to become:
5. Menambahkan Tabel Kompensasi - Amandemen 2, menjadi:

Item Jasa	Est. Qty	Unit	Tarif Satuan	Subtotal
HSE - Field Services	51	man-month	Rp 23,980,000	Rp 1,222,980,000
HSE - Fire Repts Services	13	man-month	Rp 23,980,000	Rp 311,740,000
HSE - Analsyt Services	34	man-month	Rp 17,243,430	Rp 586,276,620
Transpotasi Services (4x4)	33	unit-month	Rp 20,913,510	Rp 690,145,830
Transportasi Services (4x2)	4	unit-month	Rp 12,100,000	Rp 48,400,000
Business Trip	1	Pax (at cost sesuai tagihan bill)	Rp 237,491,787	Rp 237,491,787
HES - D&C Services	1380	unit-day	Rp 2,000,000	Rp 2,760,000,000
Transportasi Services (4x4)	1080	unit-day	Rp 1,200,000	Rp 1,296,000,000
			Total	Rp 7,153,034,237
			Perhitungan 3 bulan	Rp 21,459,102,711

Inspection of Compliance with Anti-Bribery and Corruption Laws. Company and/or SKK Migas and/or Company and/or SKK Migas' appointed independent auditor may, at any time and at its own cost, inspect Contractor's compliance with Indonesia's Law No. 31/1999 in conjunction with Law No.20/2001 and its amendment on Corruption Eradication. Contractor shall provide (if requested) hardcopy and digital data to Law Enforcement Institution and/or Company and/or SKK Migas and/or Company and/or SKK Migas' appointed independent auditor for this inspection purpose.

Pemeriksaan kepatuhan terhadap Peraturan Anti Suap dan Korupsi. Perusahaan dan/atau SKK Migas dan/atau auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan dan/atau SKK Migas Perusahaan dapat setiap waktu dan atas biayanya sendiri, memeriksa kepatuhan Kontraktor terhadap Undang-undang Indonesia No. 31/1999 jo UU No.20/2001 berikut perubahan-perubahannya tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kontraktor wajib menyampaikan (apabila diminta) data hardcopy dan digital kepada Aparat Penegak Hukum dan/atau Perusahaan dan/atau SKK Migas dan/atau auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan dan/atau SKK Migas untuk kepentingan pemeriksaan ini.

This Amendment is effective as of 8th March 2026 and shall be an integral part of the Contract.

By observing the stage and procedure as stipulated under the Governing Law And Resolution Of Disputes section of Contract, all disputes arising from this Amendment shall be binding and be finally settled under the administrative and procedural Rules of Arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by arbitrators appointed in accordance with the said rules, except that if the Parties consider this Amendment, which constitutes an integral part of Contract.

All other terms and conditions of the Contract remain the same and in full force and effect, except amended in this Amendment No. 2.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Amendment No. 2 in duplicate as evidenced by the following signatures of authorized representatives of the Parties.

COMPANY/PERUSAHAAN:
PT PERTAMINA HULU ROKAN


Name/ Nama: Muhamad Arifin
Title/ Jabatan : Direktur Utama

Amandemen ini berlaku terhitung sejak 8 Maret 2026 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

Dengan mengikuti tahapan dan prosedur sebagaimana termaktub dalam ketentuan mengenai Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan-Perselisihan dari Kontrak, semua sengketa yang timbul dari Amandemen ini, akan diselesaikan dan diputus menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh para arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, kecuali jika Para Pihak menimbang bahwa Amandemen ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

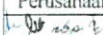
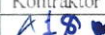
Semua syarat dan ketentuan lain dari Kontrak tetap sama dan berlaku sepenuhnya, kecuali sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 2 ini.

SEBAGAI PERNYATAAN PERSETUJUAN, Para Pihak telah menandatangani Amandemen No. 2 ini dalam rangkap dua oleh perwakilan Para Pihak yang berwenang sebagaimana tercantum di bawah ini.

CONTRACTOR/KONTRAKTOR:
PT PERMATA KARYA JASA



Name/ Nama : Agoeng Pratomo Noegroho
Title/ Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan	Kontraktor
	

**AMENDMENT NO. 2 TO CONTRACT
PROFESSIONAL SUPPORT SERVICES FOR
K3LL
NO. SPHR00325A**

This Amendment No 2 to Contract for Professional Support Services for K3LL No. SPHR00325A ("Amendment") is entered into on 8th March 2026 by and between:

PT PERTAMINA HULU ROKAN, a company incorporated under the laws of Republic of Indonesia, with offices at RDTX Place 17th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio No.17, RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta 12930 hereinafter referred to as ("Company") and

PT PERMATA KARYA JASA, a company incorporated under the laws of Republic of Indonesia, with its office located at Office Complex PGN, Building A 4 floor, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140, hereinafter referred to as "Contractor".

WITNESSETH

WHEREAS, Company and Contractor have entered into a Contract for Professional Support Services For K3ll dated 8 May 2023 and Amendment No. 1 dated 8 May 2024 hereinafter referred to as "Contract".

WHEREAS, due to operational needs, Company intends to amend the Contract with the detail as mentioned in this document and Contractor agrees to such intention.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and subject to the terms and conditions stipulated herein, Company and Contractor hereby agree to amend the terms of Contract as follows:

1. Adding Total Estimated Contract Value in Contract in amount of **Rp 21,459,102,711** (Twenty One Billion Four Hundred Fifty Nine

Amendment No.2
Jasa – Jasa Pendukung K3LL No. SPHR00325A

**AMENDEMENT NO. 2 DARI KONTRAK
JASA – JASA PENDUKUNG PROFESIONAL
K3LL
NO. SPHR00325A**

Amendemen No. 2 dari Kontrak untuk Jasa – Jasa Pendukung Profesional K3LL No. SPHR00325A ini ("Amandemen") dibuat pada tanggal 8 Maret 2026 oleh dan antara:

PT PERTAMINA HULU ROKAN sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di RDTX Place 17th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio No.17, RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta 12930 selanjutnya disebut sebagai ("Perusahaan") dan

PT PERMATA KARYA JASA sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Perkantoran PGN, Gedung A Lantai 4, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140, selanjutnya disebut sebagai "Kontraktor".

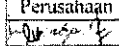
MENGINGAT

BAHWA, Perusahaan dan Kontraktor telah menandatangani Kontrak untuk Jasa – Jasa Pendukung Profesional K3LL No. SPHR00325A tertanggal 8 Mei 2023 dan Amendemen No. 1 tertanggal 8 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai "Kontrak".

BAHWA, untuk memenuhi kebutuhan operasinya, Perusahaan bermaksud untuk mengubah Kontrak dengan rincian seperti yang disebutkan dalam dokumen ini dan Kontraktor setuju dengan maksud tersebut.

OLEH KARENANYA, dengan mempertimbangkan janji-janji dan dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam dokumen ini, Perusahaan dan Kontraktor dengan ini setuju untuk mengubah ketentuan-ketentuan Kontrak sebagai berikut:

1. Menambah Estimasi Total Nilai Kontrak sebesar **Rp 21,459,102,711** (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus

Perusahaan	Kontraktor
	

Million One Hundred Two Thousand Seven Hundred and Eleven Rupiah). Thus:

- Total value of the original contract is **Rp 226,759,360,440** (Two Hundred Twenty-Six Billion, Seven Hundred Fifty-Nine Million, Three Hundred Sixty Thousand, Four Hundred Forty Rupiah)
- Total value of Amendment 1 is **Rp 227,976,193,773** (Two Hundred Twenty-Seven Billion, Nine Hundred Seventy-Six Million, One Hundred Ninety-Three Thousand, Seven Hundred Seventy-Three Rupiah)
- Total value of Amendment 2 is **Rp 249,435,296,484** (Two Hundred Forty-Nine Billion, Four Hundred Thirty-Five Million, Two Hundred Ninety-Six Thousand, Four Hundred Eighty-Four Rupiah)

2. Amending table in Section 6.1(D) of Exhibit A, from originally:

No	Job Services	Location & Estimated No. of Personnel	
		Minas dan Rumbai	Duri
1	HES – Field	21	30
2	HES – D&C	27	57
3	HES – Fire Representative	13	-
4	HES – Analyst	20	14
Total		81	101

To become:

No	Job Services	Location & Estimated No. of Personnel
		Zona Rokan (Minas, Rumbai, Duri, dll)
1	HES – Field	51
2	HES – D&C	251
3	HES – Fire Representative	13
4	HES – Analyst	34
Total		349

Amendment No.2
Jasa – Jasa Pendukung K3LL. No. SPHR00325A

Dua Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah). Sehingga:

- Total Nilai Kontrak original **Rp 226.759.360.440** (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)
- Total nilai Amendemen 1 sebesar **Rp 227.976.193.773** (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)
- Total nilai Amendemen 2 menjadi **Rp 249.435.296.484** (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

2. Mengubah tabel pada Pasal 6.1(D) dari Lampiran A, dari semula:

No	Jasa-Jasa Pekerjaan	Lokasi & Estimasi Jumlah Personnel	
		Minas dan Rumbai	Duri
1	HES – Field	21	30
2	HES – D&C	27	57
3	HES – Fire Representative	13	-
4	HES – Analyst	20	14
Total		81	101

Menjadi:

No	Jasa-Jasa Pekerjaan	Lokasi & Estimasi Jumlah Personnel
		Zona Rokan (Minas, Rumbai, Duri, dll)
1	HES – Field	51
2	HES – D&C	251
3	HES – Fire Representative	13
4	HES – Analyst	34
Total		349

3. Amending the clause in Appendix A, Article 12.4, from "Expiration Date. This Contract will expire 36 (thirty-six) months from the Commencement Date." to "Expiration Date. This Contract will expire 36 (thirty-six) months from the Commencement Date, with the addition of a second amendment period of 3 months."
3. Mengubah klausul pada Lampiran A, pasal 12.4, dari semula "Tanggal Berakhir. Kontrak ini akan berakhir pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Mulai." Menjadi "Tanggal Berakhir. Kontrak ini akan berakhir pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Mulai, dengan penambahan periode amandemen kedua selama 3 bulan"
4. Amending the i-Vendor number from 158652 to 3162
4. Mengubah nomor i-Vendor dari 158652 Menjadi 3162
5. Adding Compensation Tabel – Amandemen 2 to become:
5. Menambahkan Tabel Kompensasi - Amandemen 2, menjadi:

Item Jasa	Est. Qty	Unit	Tarif Satuan	Subtotal
HSE - Field Services	51	man-month	Rp 23,980,000	Rp 1,222,980,000
HSE - Fire Repts Services	13	man-month	Rp 23,980,000	Rp 311,740,000
HSE - Analsyt Services	34	man-month	Rp 17,243,430	Rp 586,276,620
Transpotasi Services (4x4)	33	unit-month	Rp 20,913,510	Rp 690,145,830
Transportasi Services (4x2)	4	unit-month	Rp 12,100,000	Rp 48,400,000
Business Trip	1	Pax (at cost sesuai tagihan bill)	Rp 237,491,787	Rp 237,491,787
HES - D&C Services	1380	unit-day	Rp 2,000,000	Rp 2,760,000,000
Transportasi Services (4x4)	1080	unit-day	Rp 1,200,000	Rp 1,296,000,000
			Total	Rp 7,153,034,237
			Perhitungan 3 bulan	Rp 21,459,102,711

Inspection of Compliance with Anti-Bribery and Corruption Laws. Company and/or SKK Migas and/or Company and/or SKK Migas' appointed independent auditor may, at any time and at its own cost, inspect Contractor's compliance with Indonesia's Law No. 31/1999 in conjunction with Law No.20/2001 and its amendment on Corruption Eradication. Contractor shall provide (if requested) hardcopy and digital data to Law Enforcement Institution and/or Company and/or SKK Migas and/or Company and/or SKK Migas' appointed independent auditor for this inspection purpose.

Pemeriksaan kepatuhan terhadap Peraturan Anti Suap dan Korupsi. Perusahaan dan/atau SKK Migas dan/atau auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan dan/atau SKK Migas Perusahaan dapat setiap waktu dan atas biayanya sendiri, memeriksa kepatuhan Kontraktor terhadap Undang-undang Indonesia No. 31/1999 jo UU No.20/2001 berikut perubahan-perubahannya tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kontraktor wajib menyampaikan (apabila diminta) data hardcopy dan digital kepada Aparat Penegak Hukum dan/atau Perusahaan dan/atau SKK Migas dan/atau auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan dan/atau SKK Migas untuk kepentingan pemeriksaan ini.

This Amendment is effective as of 8th March 2026 and shall be an integral part of the Contract.

By observing the stage and procedure as stipulated under the Governing Law And Resolution Of Disputes section of Contract, all disputes arising from this Amendment shall be binding and be finally settled under the administrative and procedural Rules of Arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by arbitrators appointed in accordance with the said rules, except that if the Parties consider this Amendment, which constitutes an integral part of Contract.

All other terms and conditions of the Contract remain the same and in full force and effect, except amended in this Amendment No. 2.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Amendment No. 2 in duplicate as evidenced by the following signatures of authorized representatives of the Parties.

COMPANY/PERUSAHAAN:
PT PERTAMINA HULU ROKAN



Name/ Nama: Muhamad Arifin
Title/ Jabatan : Direktur Utama

Amandemen ini berlaku terhitung sejak 8 Maret 2026 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

Dengan mengikuti tahapan dan prosedur sebagaimana termaktub dalam ketentuan mengenai Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan-Perselisihan dari Kontrak, semua sengketa yang timbul dari Amandemen ini, akan diselesaikan dan diputus menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh para arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, kecuali jika Para Pihak menimbang bahwa Amandemen ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

Semua syarat dan ketentuan lain dari Kontrak tetap sama dan berlaku sepenuhnya, kecuali sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 2 ini.

SEBAGAI PERNYATAAN PERSETUJUAN, Para Pihak telah menandatangani Amandemen No. 2 ini dalam rangkap dua oleh perwakilan Para Pihak yang berwenang sebagaimana tercantum di bawah ini.

CONTRACTOR/KONTRAKTOR:
PT PERMATA KARYA JASA



Name/ Nama : Agoeng Pratomo Noegroho
Title/ Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan	Kontraktor